

SKRIPSI

**TATA KELOLA WAKAF MANFAAT
(KAJIAN DI YAYASAN WAKAF HAROEN ALY)**



Diajukan Oleh:

**Cut Hadhira
NIM. 190602160**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M /1444 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yangg bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Hadhira

NIM : 190602160

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 30 Maret 2023

Yang Menyatakan,

Cut Hadhira

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah**

Dengan Judul:

**Tata Kelola Wakaf Manfaat
(Kajian Di Yayasan Wakaf Haroen Aly)**

Disusun Oleh:

Cut Hadhira
NIM. 190602160

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Fithriady, Lc., MA., Ph.D
NIP. 19800812206041004


Pembimbing II,



Jalaluddin, ST., MA., AWP
NIDN. 2030126502

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2007

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL
SKRIPSI**

Cut Hadhira
NIM. 190602160

Dengan Judul:

**Tata Kelola Wakaf Manfaat
(Kajian Di Yayasan Wakaf Haroen Aly)**


Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 6 April 2023 M
15 Ramadhan 1444 H


Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Fithriady, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 19800812206041004

Sekretaris,


Jalaluddin, S.T., M.A., AWP
NIDN. 2030126502

Penguji I,


Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
NIP. 197204282005011003

Penguji II,


Mursalmina, M. E
NIP. 199211172020121011



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafis Fuqani, M.Ec

NIP. 198306252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Hadhira
NIM : 190602160
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : cuthadhira@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Tata Kelola Wakaf Manfaat (Kajian Di Yayasan Wakaf Haroen Aly Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 Maret 2023

Mengetahui,

Penulis

Cut Hadhira
NIM. 190602160

Pembimbing I

Fithriady, Lc, MA., Ph. D
NIP. 19800812206041004

Pembimbing II

Jalaluddin, ST., MA., AWP
NIDN. 2030126502

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

La Tahzan Innallaha Ma'ana “*Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Bersama kita.*”- (Q.S At-Taubah [9]: 40)
"Jangan Bandingkan Prosesmu dengan Orang Lain Karena Tak Semua Bunga Tumbuh Mekar Bersamaan”

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta,
Ayah dan Ibu,
Terimakasih karena telah memberikan semangat, doa yang tiada hentinya, membimbing,
mengarahkan dan menasehati. Serta terimakasih kepada,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry,
Karena dari kampus inilah saya banyak belajar, mendapatkan pengalaman dan mengerti bagaimana arti berjuang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapannya-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tata Kelola Wakaf Manfaat (Kajian Di Yayasan Wakaf Haroen Aly)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moral maupun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M. Ag dan Ayumiati, SE., M.Si. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana S.P., S.H.I., M.E. selaku Ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Fithriady, Lc, MA., Ph. D selaku pembimbing I dan Jalaluddin, ST., MA., AWP selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan proses pembuatan skripsi ini.
5. Fithriady, Lc, MA., Ph. D selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah serta segenap dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
6. Orang tua yang sangat penulis cintai, Ayah dan Ibu yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Serta kakak, abang dan adik yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama untuk teman-teman yang sangat istimewa Rosi Silvana, Cut Maisal Jannah, Maulidya Ramli, yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 30 Maret 2023
Penulis,

Cut Hadhira

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-madinatul munawwarah

talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Cut Hadhira
NIM : 190602160
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tata Kelola Wakaf Manfaat (Kajian Di Yayasan Wakaf Haroen Aly)
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Fithriady, Lc, MA., Ph. D
Pembimbing II : Jalaluddin, ST., MA., AWP
Kata Kunci : Tata Kelola, Wakaf Manfaat

Geliat umat Islam dalam melaksanakan instrument wakaf sebagai penyokong perekonomian umat sudah sangat terasa hasilnya. Akhir-akhir ini banyak lembaga sosial keagamaan yang menawarkan diri sebagai pengelola dan pemberdayaan wakaf dengan maksud untuk melakukan pemanfaatan wakaf yang disiapkan Islam dalam penanggulangan bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Kelola Wakaf Manfaat (Kajian Di Yayasan Wakaf Haroen Aly). Metode penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan Pengelolaan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly sejauh ini sudah tergolong sangat baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly juga menerapkan prinsip GCG (*Good Corporate Government*) yaitu prinsip yang transparansi, akuntabilitas, responsibility, indepedensi, dan juga fairness. Untuk peluang dalam mengelola wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly memiliki peluang tersendiri dalam menerima wakaf-wakaf yang bersifat *muabbad* (untuk selama-lamanya) atau bersifat permanen tergantung dengan waktu yang diberikan oleh pewakif. Tujuannya untuk memudahkan para pewakif dalam memantau, mengevaluasi apakah wakaf dari pada asset yang diberikan oleh para pewakif kepada Yayasan Wakaf Haroen Aly ini telah dikelola sesuai dengan tujuan dan niat awal dari pewakif.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Tata Kelola	9
2.2 GCG	9
2.3 Definisi Wakaf.....	12
2.4 Dasar Hukum Wakaf	18
2.5 Rukun dan Syarat Wakaf.....	27
2.6 Jenis-Jenis Wakaf	29
2.7 Manfaat Waqaf.....	32
2.8 Wakaf Menurut Fatwa DSN/MUI	35
2.9 Wakaf Menurut Undang-Undang N0.41 Tahun 2004.....	35
2.10Wakaf Manfaat	35
2.11Wakaf Yayasan Haroen Aly	42
2.12Penelitian Terkait.....	43

2.13 Kerangka Berpikir	55
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	53
3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Lokasi Penelitian	54
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	54
3.3.1 Subjek Penelitian.....	54
3.3.2 Objek Penelitian	54
3.4 Jenis dan Sumber Data	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data Teknik	55
3.6. Teknik analisis Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	57
4.1.1 Sejarah Yayasan Wakaf Haroen Aly	57
4.1.2 Visi Misi Yayasan Wakaf Haroen Aly	59
4.1.3 Struktur Organisasi Kepengurusan Yayasan Wakaf Haroen Aly.....	60
4.1.4 Asset Wakaf pada Yayasan Wakaf Haroen Aly	61
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	63
4.2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Manfaat Pada Yayasan Wakaf Haroen Aly	63
4.2.2 Pengeloaan wakaf manfaat berdasarkan fungsi dari manajemen	68
4.2.3 Prinsip Tata Kelola Asset Wakaf Pada Yayasan Wakaf Haroen Aly	68
4.2.4 Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Wakaf Manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly ..	72
4.2.5 Analisis Tata Kelola Wakaf Manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly.	73
4.2.6 Analisis Peluang dan Tantangan Wakaf Manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly.....	75
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matriks Penelitian Terdahulu	50
Tabel 3.4 Daftar Informan pada Yayasan Wakaf Haroen Aly	56
Tabel 4.1 Daftar Nazhir pada Yayasan Wakaf Haroen Aly.....	62
Tabel 4.3 Daftar Asset Wakaf pada Yayasan Wakaf Haroen Aly	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kepengurusan pada Yayasan Wakaf Haroen Aly	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menempati urutan keempat populasi tertinggi di dunia. Jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 277.014.799 jiwa berdasarkan proyeksi data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memperkirakan 1 Juli 2021 populasi di 276.361.783 jiwa (Worldpopulationreview.com 2021). Selain itu Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Adapun presentase tersebut adalah Muslim 87.2%, Protestan 6.9%, Khatolik 2.9%, Hindu 1.7%, Budha 0.7% dan Khonghucu 0.05% (indonesia.go.id). Dengan besarnya jumlah populasi Muslim di Indonesia, potensi instrumen keuangan islami pun tumbuh di masyarakat, salah satunya yaitu pada instrument wakaf. Wakaf memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi umat seperti halnya zakat, infaq, dan sedekah. Wakaf ini erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti pendidikan, pembangunan Masjid, rumah sakit dan lain sebagainya. Bahkan wakaf dapat dijadikan dana abadi yang hasilnya untuk mensejahterakan masyarakat (Medias 2010; Purwaningsih and Susilowati 2020).

Secara regulasi, sejarah perwakafan di Indonesia menemukan momentum pada tahun 2004. Regulasi wakaf mulai diperkuat dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

yang mengatur tujuan dan objek wakaf secara lebih komprehensif. Kemudian tata kelola wakaf diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang mengamanatkan berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka, tahun 2007 berdirilah Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai wewenang penuh dalam mengatur dan mengembangkan perwakafan di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007 (BWI, 2010).

Distribusi harta/kekayaan melalui mekanisme wakaf masih belum berkembang dengan baik. (Prihatini 2005) memaparkan bahwa wakaf merupakan suatu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Sedangkan di negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.

Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia terdapat 394.783 lokasi jumlah tanah wakaf, 52.791,12 Ha luas tanah wakaf dan 60.33% bersertifikat. Dengan tingkat penggunaan tanah wakaf Masjid 44.22%, Musholla 28.33%, Sekolah 10.69%, Makam 4.45%, Pesantren 3.61%, Sosial lainnya 8.71% (SIWAK, 2021).

Sementara itu dilihat secara statistik tanah waqaf di Aceh berdasarkan data dari situs Direktorat Pemberdayaan Waqaf

Kementerian Agama RI pada 8 April 2018, luas tanah wakaf di Aceh lebih kurang 8.046,64 hektare yang terletak di 11.785 lokasi atau 16,33% dari luas tanah waqaf di seluruh Indonesia. Sama seperti kasus nasional sayangnya aset tanah waqaf di Aceh yang seluas itu tidak dapat memberikan kontribusi yang positif untuk sosial ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Hal ini terlihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 834,24 ribu penduduk miskin di Aceh pada Maret 2021, naik 0,04% dibandingkan pada September 2020 yang sebanyak 833,91 ribu jiwa. Meski demikian, tingkat kemiskinan di Aceh mengalami penurunan dari 10,43% pada September 2020 menjadi 10,33% pada Maret 2021. dari total penduduk Aceh yang berjumlah 5.371.532 orang (aceh.bps.go.id).

Wakaf memiliki beberapa kategori, berdasarkan peruntukkan wakaf merupakan salah satu yang dilihat dari segi kemanfaatannya. Jenis wakaf ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu wakaf *khairi*, wakaf ahli, dan wakaf *musytarak*. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf (*wakif*) mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang, contohnya masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu, Wakaf Ahli merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif. Wakaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat

atau keluarganya, contohnya kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya. Kemudian, Wakaf *Musyarak* merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas (www.bwi.go.id).

Geliat ummat Islam dalam melaksanakan instrumen wakaf sebagai penyokong perekonomian ummat sudah sangat terasa hasilnya, akhir-akhir ini banyak lembaga sosial keagamaan yang berani menawarkan diri mereka sebagai pengelola atau pemberdaya dari wakaf, ada yang menyebut dirinya sebagai wakaf *centre*, yayasan wakaf dan lain sebagainya, kesemua ini bermaksud melakukan pemanfaatan wakaf yang disiapkan Islam dalam penanggulangan sosial bidang ekonomi dan pendidikan (Syamsul, 2018).

Salah satu lembaga yang ikut berkecimpung dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yaitu adanya Yayasan Wakaf Haroen Aly yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Yayasan Wakaf Haroen Aly telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai badan wakaf satu-satunya di Aceh penerima wakaf tunai. Yayasan ini sudah berdiri sejak tahun 2017, dan dalam pengelolaannya yayasan wakaf ini termasuk ke dalam salah satu yayasan yang mengelola wakaf berdasarkan penggunaan objeknya (Brousur Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Lembaga Wakaf Haroen Aly ini masih sangat awam terdengar di telinga masyarakat. karena lembaga wakaf ini adalah lembaga wakaf yang menerima wakaf manfaat, sedangkan yang biasa kita tau suatu lembaga wakaf itu menerima wakaf dari suatu benda nya bukan manfaat dari suatu benda nya.

Oleh karena itu pada lembaga wakaf ini menawarkan suatu yang berbeda, yaitu menerima manfaat dari wakaf nya, seperti manfaat dari hasil deposito saham, manfaat dari mobil ambulan, manfaat dari bangunan kosong, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola Wakaf Haroen Aly bahwa saat ini yayasan telah memiliki asset seperti tanah bangunan pesantren, bangunan untuk dijadikan kantor yayasan, dan saham. Bahkan dulu nya yayasan juga memiliki rumah yang dijadikan asrama, perkebunan kelapa, dan juga peternakan sapi (wawancara dengan Wakil Bendahara Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Mungkin banyak yang bertanya-tanya apa itu wakaf manfaat, mengapa yang di wakafkan manfaat dari suatu benda, bukan bendanya langsung, apa itu bisa ? Jawabannya bisa, dan itu termasuk ke dalam salah satu jenis wakaf yaitu wakaf berdasarkan jenisnya, ada 2 yaitu : pertama, *Ubasyir* atau *dzati* adalah objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, contohnya pondok pesantren, madrasah, dan rumah sakit, dan kedua ada, *Mistitsmary* adalah objek wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam

produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif.

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di yayasan wakaf Haroen Aly dilakukan dengan cara, asas pengelolaan dan pengembangan aset dan manfaat wakaf berdasarkan nilai amanah, efisien, profesional, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, keadilan, keterpaduan dan efektifitas dan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf (investasi) berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sangat sehat; melakukan pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan manfaat harta wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan pesantren, masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Brousur Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Jadi berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "**Tata Kelola Wakaf Manfaat (Kajian di Yayasan Wakaf Haroen Aly)**" untuk mengetahui bagaimana tata kelola serta peluang dan tantangan wakaf manfaat pada Yayasan haroen aly.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Manfaat Dengan Prinsip GCG pada Yayasan Wakaf Haroen Aly di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana Peluang dan Tantangan pengembangan Wakaf Manfaat Dengan Prinsip GCG pada Yayasan Wakaf Haroen

Aly di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Wakaf Manfaat Dengan Prinsip GCG pada Yayasan Wakaf Haroen Aly di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peluang dan Tantangan pengembangan Wakaf Manfaat Dengan Prinsip GCG pada Yayasan Wakaf Haroen Aly di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis Agar menjadi rujukan atau referensi serta menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis: Penelitian ini dimaksudkan guna memenuhi syarat menyelesaikan tugas akhir, dan menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf Manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar.

- b. Bagi pengelola wakaf: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengurus nazhir wakaf manfaat khususnya pada Yayasan Wakaf Haroen Aly di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar.
- c. Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan gambaran terhadap masyarakat umum tentang bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh pengurus nazhir wakaf Manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar penulisannya lebih terstruktur dan terarah. Adapun susunan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Proposal.

Bab II: Landasan Teori, menguraikan tentang Definisi Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Jenis-jenis Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Tata Cara Melakukan Wakaf, Penelitian Terdahulu.

Bab III Rancangan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tata Kelola

Tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi *input*, proses, dan *output* dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Tata kelola tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan. Selain itu untuk memastikan apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera (*The International Journal Of Applied Business* : Ahmad Sodiq, 2017)

2.2. GCG

GCG terdiri dari prinsip: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*. Paradigma ini lahir sekitar tahun 1990 atau akhir 1980-an karena Bank Dunia memiliki anggapan bahwa bantuan berapapun yang diberikan kepada negara-negara berkembang tidak dapat membawa negara-negara tersebut ke keadaan yang lebih baik (Endraswati, 2018).

Menurut Abu Tapanjeh (Iqbal and Mirakhor, 2004), prinsip - prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan, dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada

Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Prinsip - prinsip *corporate governance* dalam Islam lebih cenderung ke *stakeholder oriented* dari pada *shareholder oriented* (*The International Journal Of Applied Business* : Ahmad Sodiq, 2017).

Menurut Bhattii dan Bhatti dalam Asrori (2018) mendefinisikan tata kelola perusahaan Islami (ICG) yaitu untuk merancang cara di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigm *ethareligius*, dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak hal, ICG mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam.

Model ICG dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model *stakeholder* dari *corporate governance*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Islamic corporate governance* merupakan turunan konsep dari *good corporate governance* dan mempunyai tujuan yang sama dengan GCG konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa *Islamic corporate governance* dilandasi dengan hukum-hukum Islam. Sedangkan menurut Najmudin yang dikutip oleh Endraswati (2018) *corporate governance* dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan

keputusan berdasarkan *epistemology* sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah (*The International Journal Of Applied Business* : Ahmad Sodiq, 2017).

2.2.1 Transparency

Transparency diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Transparansi memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

- Rencana kerja tahunan
- Laporan keuangan berskala triwulan, tengah tahunan dan tahunan.
- Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi
- Teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
- Sistem manajemen informasi
- Laporan kegiatan dan keuangan insidental
- Informasi penting tentang kegiatan insidentia

2.2.2. Accountability

Accountability yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Akuntabilitas memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

- Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- Komite audit dan manajemen resiko Koordinasi program kerja

- Monitoring program kerja/kegiatan
- Evaluasi program kerja/kegiatan

2.2.3. Responsibility

Responsibility yaitu kesesuaian pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat.

Responsibilitas memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

- Anggaran dasar dan Peraturan Perundang-Undangan
- Kewajiban sosial perusahaan (CSR)
- Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
- Keterbukaan informasi sesuai regulasi
- Etika moral, dan akhlak

2.2.4. Independency

Independency yaitu pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Independensi memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

- Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing organ
- Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan
- lembaga
- Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan
- Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ dalam Lembaga.

2.2.5. Fairness

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder (Jurnal Tata Kelola Wakaf, 2018). Kewajaran dan Kesetaraan memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

- Terciptanya peran dan tanggung jawab setiap pengurus/organ lembaga
- Keadan memperlakukan pewakaf dan pewakif secara adil dan jujur
- Kondisi kerja yang dan aman bagi pengurus
- Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak
- Adanya peraturan pelaksanaan lembaga
- Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga

2.3. Definisi Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari kata *Waqafa* persamaan kata *Habasa* yang memiliki arti berhenti, diam (*al-tamakkust*), atau menahan (*al-imsak*) (Anshori, 2005: 7; Baalbaki,1995: 1220). Ibnu Mandzur (1954: 276) menambahkan *al-hubus wa wuqifa* (sesuatu yang diwakafkan), seperti *habasa al-dār fi sabilillahi* (ia mewakafkan rumahnya di jalan Allah). Yusuf bin Hasan (1990: 548) menjelaskan, bahwa kata *al-waqfu* adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu (Buku wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, BI

2016).

Secara terminologi, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memaknai wakaf. Perbedaan tersebut berakibat pada perbedaan hukum yang ditimbulkan (Anshori, 2005: 8). Perbedaan tersebut adalah :

a. Menurut Mazhab Syafi'i

Berbagai ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

- 1) Imam Nawawi dan Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.
- 2) Al-Syarbini al-Khatib, Ramli al-Kabir, Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah memaknai wakaf dengan menahan benda dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya, serta mengambil manfaat darinya untuk hal-hal yang diperbolehkan agama.

Dari definisi ulama Syafi'iyah, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat memberikan manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan *wakif* dan menyerahkannya kepada *nazhir* sesuai ketentuan syariah (Buku wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, BI 2016).

b. Menurut Mazhab Hanafi

- 1) Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta dari jangkauan dan kepemilikan orang lain. Maksudnya, menahan harta wakaf di bawah kepemilikan

wakif, dan tidak memanfaatkan harta wakaf untuk jaminan dan lain sebagainya yang bisa menahan pengambilan manfaat dari harta tersebut (al-Syarkhasi, 2000: 27).

- 2) Sementara Abu Yusuf mendefinisikan wakaf dengan menahan suatu benda menjadi milik Allah SWT, dan memberikan manfaat dari harta tersebut untuk siapa saja yang membutuhkannya.
- 3) Al-Murghiny mendefinisikan wakaf dengan menahan harta di bawah pemilikannya, serta mendedekahkan manfaatnya untuk orang lain.

Secara umum, ulama Hanafiyah mengartikan wakaf dengan menahan materi benda (*al-'ain*) menjadi milik *wakif* dan hanya mewakafkan manfaatnya kepada siapapun untuk tujuan kebajikan (al-Din, 1970: 203). Sehingga, kepemilikan harta wakaf masih menjadi milik *wakif*, dan perwakafan hanya terjadi pada manfaat dari harta tersebut, bukan pada aset hartanya. Dengan demikian, bila *wakif* menginginkan wakafnya diambil kembali maka hal ini diperbolehkan. Bahkan, menjadi haknya bila setelah wakaf menjadi miliknya, kemudian diperjualbelikan (al-Zuhaily, 1985: 153) (Buku wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, BI 2016).

Contoh Wakaf Manfaat:

Model wakaf manfaat ini dapat diilustrasikan seperti Bank Syariah yang melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menyewa sebuah gedung

pertokoan selama 10 tahun. Bank syariah berhak untuk melakukan aktivitas apa saja - tentunya sesuai *syar'i* - atas gedung pertokoan yang disewanya. Bank syariah mempunyai program pendayagunaan fakir miskin yang salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada fakir miskin untuk berdagang dengan menempati pertokoan tersebut tanpa membayar uang sewa. Model seperti ini dikenal dengan wakaf manfaat. Gedung tetap dimiliki oleh pemilik sahnya, namun manfaat dari pertokoan tersebut tidak lagi dapat digunakan oleh pemiliknya, sebab yang memiliki manfaatnya adalah Bank Syariah. Penyewa yang memiliki manfaat gedung kemudian mewakafkan manfaat (tempat usaha) gedung pertokoan kepada fakir miskin yang baru memulai usahanya. Pada masa waktu sewa habis, maka berakhir pula masa wakaf manfaat tersebut (Buku wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, BI 2016).

c. Menurut Mazhab Malikiyah

- 1) Muhammad bin Arafah al-Māliki mendefinisikan wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu sampai pada batas waktu tertentu, dengan tetap menjaga benda wakaf di tangan pemiliknya (al-Khursyi, 1899: 78).

2) Ibrahim al-Mishri berpendapat bahwa wakaf adalah apa-apa yang dimanfaatkan dengan tetap menjaga bendanya secara utuh sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Dari kedua ulama di atas dapat disimpulkan, bahwa wakaf menurut Malikiyah yaitu memberikan manfaat dari harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang lain yang berhak dalam waktu yang ditentukan *wakif* pada saat akad (*shighat*) wakaf itu berlangsung (al-Dasuqi, 1996: 187) (Buku wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, BI 2016).

d. Menurut Mazhab Hanabilah

Ulama Hanabilah seperti Ibn Qudamah (1972: 185) dan Syamsuddin al-Maqdisyi, mendefinisikan wakaf dengan menahan asal dan memberikan hasilnya. Menurut Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi (2004: 61), Ibn Qudamah dan Syamsuddin al-Maqdisyi memiliki definisi yang paling sesuai dengan Hadis Rasulullah saw, ketika Umar bin al-Khattab meminta pendapat Nabi tentang tanah Khaibar miliknya. Selain itu, tidak ada ulama-ulama dari berbagai mazhab yang menentang definisi tersebut. Lainnya (selain mazhab Hanafi), definisi ini mewakili arti kata wakaf yang singkat dan jelas, dan tidak membutuhkan pemahaman arti yang memerlukan pembahasan lebih lanjut (Buku wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, BI 2016).

Dalam konteks perundangan di Indonesia, wakaf dimaknai lebih luas dan komplit, yaitu dengan merangkum keempat titik temu pendapat ulama di atas. UU Nomor 41 Tahun 2004

mengartikan wakaf dengan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 tahun 2004) (Buku wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, BI 2016).

Kesimpulan dari berbagai definisi wakaf di atas, bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada seseorang dan dipergunakan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran syariah Islam (Buku wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, BI 2016).

2.4. Dasar Hukum Wakaf

1. Menurut Al-Quran

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fii sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fii sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji ” (Q.S. al-Baqarah [2]: 267)

1) Tafsir Al-Azhar Buya Hamka Al- Qur'an Surah Al-Baqarah [2] : 267

Menurut Buya Hamka dalam menafsirkan Surah Al – Baqarah ayat 267, ayat ini berbicara tentang pemberian, setiap orang yang ingin memberikan barang yang akan diberikan kepada orang lain hendaklah menghaluskan perasaan-nya dan mengerti perasaan orang lain (Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam, 2020) .

Pengetahuan pertama yang kita dapat dari ayat ini ialah bahwa orang yang beriman ini tentu suka berusaha. Orang yang beriman tidak mau mengganggu, membuang-buang waktu. Segala macam usaha yang halal termasuklah kedalamnya, termasuk juga bercocok tanam dan bertani, bersawah dan berladang. Maka, hasil yang baik-baik dari usaha-usaha dan pertanian hendaklah dibelanjakan atau dinafkahkan. Kemudian dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan yang baik- baik itu, “ Dan janganlah kamu pilih-pilih yang buruk darinya, lalu kamu belanjakan. “ untuk menimbang apa yang baik-baik itu dan apa pemberian yang buruk yang tercela itu diukur dengan sendiri kamu terhadap pemberian orang lain, artinya kalau kamu sendiri yang menerima pemberian

dari orang lain,“ Dan kamu pun tidaklah akan menerimanya melainkan dengan memejamkan mata kamu.“ Artinya, ketika memberikan barang itu kepada orang lain, taksirlah dan ukurlah kepada diri sendiri, bagaimana perasaan kita jika engkau diberi orang barang seperti itu? Adakah kamu senang menerima atau kamu terima hanya lantaran terpaksa saja, menerima dengan memincingkan mata karena kurang senang kepada barang itu? (Kasaba:Jurnal Ekonomi Islam, 2020).

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ط

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran [3]: 92)

- 2) Tafsir Al-Azhar Buya Hamka Al – Qur’an Surah Ali Imran (3): 92

Perihal mengenai ayat di atas, Buya Hamka memberikan tafsirannya sebagai berikut “ Menyebut iman adalah mudah, tetapi mencapai hasil iman yang mulia adalah suatu ujian hati yang berat. Orang belum tentu akan mencapai kebaikan (*birr*) atau hidup yang baik atau jiwa yang baik, kalau dia belum sanggup menyumbangkan barang yang paling dicintainya (Kasaba:Jurnal Ekonomi Islam, 2020).

Disebutkan juga dalam surah al-Baqarah ayat 176 bahwa kebaikan (*birr*) bukanlah semata-mata buat menghadapkan muka ke Timur ataupun ke Barat, tetapi antara syarat-syarat untuk

menjadi orang baik adalah sudi mengeluarkan harta benda, padahal kita cinta kepadanya. Didalam surah al-Baqarah ayat 267 juga telah dibahas bahwa jangan sampai memberikan sumbangan apa pun kepada orang lain, yang jika misalnya engkau sendiri yang menerimanya, engkau akan memincingkan mata, hanya karena terpaksa saja. Dan dalam surah Ali Imran ayat 92 ini dijelaskan bahwa kebaikan tidak akan tercapai jika belum sanggup menyumbangkan apa yang paling dicintai. kalau kedudukan ini telah tercapai, baru boleh diakui bahwa dia orang yang baik dan telah mencapai kebaikan. Bernilai maupun tidak, sumbangan dan pengorbanan yang kamu keluarkan, barang yang telah bosan engkau memakainya, barang yang mahal atau murah, ikhlas ataupun riya, mungkin orang lain tidak tau apa maksudnya tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahuinya (Kasaba:Jurnal Ekonomi Islam, 2020)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 261)

3) Tafsir Al-Azhar Buya Hamka Al- Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 261

Dalam menafsirkan ayat diatas Buya Hamka menuliskan sebagai berikut dalam tafsirnya “*Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka pada jalan Allah adalah laksana satu biji menumbuhkan tujuh bulir*”

Ingatlah bulir pinang atau bulir kelapa. “*pada tiap-tiap satu bulir ada seratus biji*”. Dengan demikian, diberikanlah *targhib* (janji) bahwasanya satu kebaikan ditanamkan akan bergandalah hasilnya sampai tujuh kali seratus. Dengan demikian, dijelaskanlah bahwasanya pengorbanan harta menegakkan jalan Allah bukanlah merugikan, melainkan memberikan untung mengetahuinya (Kasaba:Jurnal Ekonomi Islam, 2020).

Di misalkan sebagai seorang hartawan-dermawan mendirikan sebuah sekolah dasar dalam sebuah desa atau kampung yang miskin sehingga anak-anak tidak perlu belajar ke tempat yang jauh, mereka bisa belajar di kampung mereka sendiri. Ratusan anak telah menjadi murid tiap-tiap tahun dan ratusan pula yang melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi, dan ratusan pula yang telah berkecimpung dalam masyarakat. Jika orang yang mendirikan sekolah itu telah meninggal, maka rumah sekolah yang telah didirikan pertama kali itu akan menjadi sebagai rumah (biji) yang pertama, dan dari yang pertama itu bisa menghasilkan buah puluhan ataupun ratusan, bahkan ribuan dari tahun ke tahun. Kalau Allah mengatakan bahwa hasil itu ialah tujuh ratus, tidaklah mesti

persis tujuh ratus, melainkan beribu-ribu. (Kasaba:Jurnal Ekonomi Islam, 2020).

Lanjut Buya Hamka dalam tafsirnya, “Yang dapat mengenal dan menginsafi hal ini tentu saja orang yang beriman. Adapun orang yang mementingkan diri sendiri dan diperbudak harta, yang dipandang hanya berat mengeluarkan harta yang sebiji dari dalam pundi-pundinya dan tidak diingatnya tujuh ratus laba keuntungan untuk membina jalan Allah yang akan dihasilkan oleh apa yang dikeluarkannya itu. Itu sebabnya ayat demikian bunyinya *“Dan Allah akan menggandakan (pahala) kepada barangsiapa yang dikehendaki-Nya.”* Padahal akan digandakan kepada barangsiapa yang dikehendaki. Artinya, sesudah yang tujuh ratus itu masih bisa di lipatgandakan lagi. Siapakah yang dikehendaki Allah buat digandakan pahalanya itu ? niscaya yang mengorbankan hartanya dengan ikhlas, bukan dengan riya dan bukan karena terpaksa dan segan-menyegan. Orang yang ikhlas itu menerima keuntungan dunia dan akhirat, berlipat ganda, sehingga tidak sepadan besar pahala yang diterima dengan pengorbanan yang diberikan, sehingga timbul sesal mengapa hanya sebegitu aku diberikan dahulu. Padahal aku sanggup lebih *“Dan Allah adalah Mahaluas, lagi Mengetahui”*

“Mahaluas, sehingga kalau seorang dermawan memberikan hartanya pada jalan Allah dengan ikhlas, masih luas sumber rezeki terbuka buat penggantinya, Maha mengetahui pula keikhlasan hati hamba-Nya” (Kasaba:Jurnal Ekonomi Islam, 2020).

2. Menurut Hadis

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Adapun Hadis yang membahas tentang hal ini secara lengkap adalah (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009) :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا يَخْيَبِرَ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمِرُهُ
فِيمَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا يَخْيَبِرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ
فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا »

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?". Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Ibnu 'Umar berkata, "Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik (Jurnal Cakrawala, Vol. X, No 2, 2015).

Penafsiran dari hadis diatas berdasarkan beberapa ketentuan dapat disimpulkan bahwa : (1) Harta Wakaf harus tetap (tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, baik dijual, dihibahkan

maupun diwariskan. (2) Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya. (3) Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam. (4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan. (5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009).

Hadis di atas juga menunjukkan bahwa sahabat Umar yang pertama mengamalkan wakaf. Namun, ada pendapat lain bahwa Rasulullah Saw sendiri yang pertama berwakaf. Yaitu ketika Nabi membangun masjid Nabawi yang terletak pas di samping rumah beliau (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009).

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya”.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." [HR Muslim,

hadisno.1631] (Buku PintarWakaf : BWI, 2019).

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah Saw: صدقة جارية (sedekah jariyah) dengan wakaf. Sedangkan instrument sosial lain tidak termasuk sedekah jariyah, karena wujud bendanya dimiliki oleh pihak yang menerima, dan manfaatnya terbatas. Mungkin yang masuk kategori sedekah jariyah ini adalah wasiat, namun sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, makna sedekah jariyah pada hadis di atas adalah wakaf (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009).

Selain dasar dari Al-Quran dan Hadist di atas, para ulama sepakat (*ijma'*) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

2.5. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4, yaitu : Pertama, *Wakif* (pemberi wakaf). Seorang *wakif* di-syaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia *balig*, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam fiqh Islam dikenal *balig* dan *rasyid*. *Balig* lebih dominan kepada faktor usia, sedangkan *rasyid* dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Oleh karena itu, dipandang tepat bila dalam bertransaksi disyaratkan bersifat *rasyid* (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009).

Berdasar pada syarat-syarat di atas, diperbolehkan pula wakaf dari seorang kafir, karena sifat wakaf sendiri masuk kategori bukan ibadah *mahdha*, dan ini beda dengan dengan ibadah *nadzar*. Sebaliknya, tidak dibenarkan wakaf dari seorang anak-anak di bawah usia, orang gila, serta orang yang dipaksa (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009).

Kedua, *mauquf* (yang diwakafkan). Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya manfaat, karena bentuk wakaf sendiri adalah barang. Dbolehkan juga wakaf harta rampasan, karena barang tersebut menjadi milik yang mengambilnya. Sama halnya dengan wakaf orang buta, karena dalam wakaf tidak ada syarat mampu melihat (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009).

Harta wakaf dapat pula berupa uang modal, misalnya saham pada perusahaan, dan berupa apa saja. Yang terpenting dari pada harta yang berupa modal ialah dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009).

Ketiga *Mauquf 'alaihi* (yang diberi wakaf). Pada syarat berikut, terbagi kepada dua bagian. Yaitu tertentu dan tidak tertentu. *Mauquf 'alaihi* tertentu bias jadi dimaksudkan kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan. Yang jelas, memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya, akan mewakafkan kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki anak. Atau kepada anaknya yang miskin, tapi tak seorangpun anaknya yang miskin (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009).

Tidak dibenarkan juga berwakaf kepada orang gila, binatang, burung-burung kecuali burung merpati yang banyak dijumpai disekitar Masjid Haram Mekkah, atau wakaf buat diri sendiri. Yang kedua adalah ditujukan kepada masyarakat umum. Hal ini didasarkan kepada aspek berbuat baik untuk menggapai pahala dan ridha Allah, sebagaimana wakaf yang secara umum dapat kita saksikan (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009).

Keempat, *Sighat* wakaf (pernyataan pemberian wakaf dan penerimaan-nya). Syarat-syarat *sighat* wakaf ialah wakaf

disighatkan, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan *wakif* (ijab) dan Kabul dari *mauquf 'alaih* tidaklah diperlukan. Isyarat hanya diperlukan bagi *wakif* yang tidak mampu dengan cara lisan atau tulisan (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009).

Semua ahli fiqh sepakat memandang semuanya harus terwujud dalam setiap wakaf. Namun mazhab Hanafi menilai hanya *Shighat* (pernyataan pemberian wakaf) saja yang menjadi rukun wakaf. Sedangkan jumhur (mayoritas) ahli fiqh memandang semua unsur tersebut menjadi rukun wakaf (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009).

Perbedaan pendapat tersebut hanyalah perbedaan istilah saja, karena semua mereka sepakat memandang semuanya mesti terwujud dalam setiap wakaf. Apabila salah satunya tidak terwujud, seperti Wakif, misalnya, maka berarti tidak ada wakaf (Jurnal Al-Iqtishad: Vol 1. No 1, 2009).

2.6. Jenis – Jenis Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan batasan waktunya, tujuan, penggunaan barangnya, bentuk manajemen dan jenis barangnya.

a. Jenis wakaf berdasarkan batasan waktu

Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi dua bagian. Pertama, wakaf *mu'abbad* yaitu wakaf selamanya, apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya. Kedua, wakaf *mu'qqat* (sementara/ dalam

waktu tertentu), seperti barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak dan wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.(Kasdi, 2017)

b. Jenis Wakaf berdasarkan tujuan

Berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi menjadi tiga macam yaitu pertama, wakaf ahli yang mana ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga *wakif* atau bukan. Wakaf ahli disebut juga wakaf *dzurri* yang mana bertujuan untuk memberikan manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sehat atau sakit serta tua ataupun muda. (Sabiq, 1971: 378)

Kedua, wakaf *Khairi* yang bertujuan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan yang diserahkan untuk keperluan umum seperti: pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya (ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf, 2019)

(Nissa, 2017: 25) Ketiga, wakaf gabungan antara keduanya (Musytarak) yaitu tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf ini lebih banyak digunakan dari pada wakaf keluarga, karena *wakif* menggunakannya untuk tujuan umum dan khusus yang mana separuhnya untuk kepentingan keluarganya dan separuhnya lagi untuk kepentingan umum (ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf, 2019).

c. Jenis Wakaf berdasarkan penggunaan harta

Wakaf berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu pertama, wakaf langsung yang mana wakaf pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti rumah sakit, masjid, sekolah dan lainnya. Kedua, wakaf produktif wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya di peruntukkan untuk tujuan wakaf. (Kasdi, 2017: 90)

d. Jenis Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya

Wakaf berdasarkan manajemennya dibagi menjadi empat: pertama, wakaf dikelola oleh *wakif* sendiri atau salah satu dari keturunannya. Kedua, wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk *wakif* mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut. Ketiga, wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk megatur wakaf tersebut. Keempat, wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Dikarena pada zaman itu belum ada lembaga-lembaga yang menangani wakaf seperti sekarang. (Kasdi, 2017: 96)

e. Wakaf berdasarkan jenis barangnya

Wakaf berdasarkan jenis barangnya, mencakup semua jenis harta benda. Diantara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok berupa tanah bukan berupa pertanian. Menurut ekonomi modern, wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap seperti alat-alat pertanian, al-Qur'an, sajadah untuk masjid dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua benda bergerak akan punah dan

tidak berfungsi. Karena, para ahli fiqih berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau kerusakannya (ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf, 20190).

2.7. Manfaat Wakaf

Wakaf memiliki beberapa manfaat, baik untuk pribadi ataupun sosial. Adapun manfaat wakaf secara pribadi yaitu (Lararenjana,2021) :

1. Mendapat Pahala Abadi

Manfaat wakaf yang pertama adalah mendapatkan pahala yang bersifat abadi. Selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan terus-menerus oleh masyarakat, sekali pun sang pewakafnya sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir.

Sebagaimana yang dibahas dalam Q.S. al-Baqarah [2] ayat 261 dibawah ini yang menggambarkan tentang pahala yang berlipat ganda dan bersifat abadi:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفُقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 261).

2. Tumbuhkan Jiwa Sosial

Manfaat wakaf yang kedua adalah dapat menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Seseorang yang berwakaf akan memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang lain yang hanya sibuk menimbun properti, emas, kendaraan, dan barang mewah untuk dirinya dan kepentingannya sendiri.

3. Membantu Kesulitan Orang Lain

Manfaat wakaf yang ketiga adalah dapat membantu meringankan beban kesulitan yang sedang menimpa orang lain. Contoh, tanah yang diwakafkan akan mendatangkan manfaat bagi orang yang sedang kesulitan atau dalam keadaan sangat payah sehingga tidak memiliki tempat tinggal.

4. Membawa Kesadaran Bahwa Harta Benda Tidaklah Kekal

Manfaat wakaf yang keempat adalah dapat membawa kesadaran dan pemahaman bahwa sejatinya segala harta benda duniawi yang dimiliki manusia saat ini bukanlah sesuatu yang kekal.

Karena, yang kekal adalah amalan yang dilakukan dalam memanfaatkan harta yang dimiliki tersebut, terutama wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun si pewakaf telah meninggalkan dunia.

Kemudian, Adapun manfaat wakaf secara sosial yaitu (Lararenjana,2021) :

1. Membantu Masyarakat Mendapatkan Sarana yang Lebih Baik

Manfaat wakaf yang kelima adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan sarana yang lebih baik. Wakaf dapat digunakan untuk mendirikan atau membuat fasilitas umum sehingga bermanfaat untuk masyarakat luas. Contohnya adalah untuk membangun sekolah, mesjid, rumah sakit dan sebagainya.

2. Hilangkan Kesenjangan Sosial

Manfaat wakaf yang keenam adalah untuk membantu menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Hubungan masyarakat antara yang kaya dan miskin secara umum pasti akan mengalami kesenjangan sosial. Untuk itu, ketika seorang hartawan berwakaf untuk digunakan manfaatnya secara umum, orang-orang yang kurang mampu jadi bisa merasakan dampak hartanya juga. Hal ini dapat membantu membuat hubungan antar masyarakat menjadi lebih harmonis.

3. Dorong Pembangunan di Bidang Keilmuan

Manfaat wakaf yang ketujuh adalah untuk membantu mendorong pembangunan dalam bidang keilmuan. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak wakaf yang digunakan untuk mendirikan sarana umum seperti misalnya pondok pesantren, asrama sekolah, sekolah gratis, yayasan pendidikan atau fasilitas lainnya. Semuanya ini tentu bermanfaat untuk meringankan masyarakat kecil dalam mengenyam ilmu pendidikan.

2.8. Wakaf Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 106/DSN-MUI/X/2016

Menurut ketentuan umum dalam Fatwa DSN-MUI tentang wakaf manfaat yaitu wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di istitsmar-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskan, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.

2.9. Wakaf Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004

Ditetapkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (kemenkeu.go.id).

2.10. Wakaf Manfaat

Pada umumnya pembahasan tentang wakaf di tengah masyarakat berkisar tentang benda baik benda yang tidak bergerak maupun benda yang bergerak, padahal selain benda ada pendapat yang menyatakan bahwa wakaf dapat dilakukan tanpa mewakafkan bendanya tapi yang diwakafkan adalah manfaat atau hasil harta benda milik dan manfaat harta benda sewa yang selanjutnya disebut dengan wakaf manfaat (Fahruroji, 2019).

a. Pengertian Wakaf Manfaat

Wakaf manfaat memang tidak begitu dikenal oleh masyarakat di Indonesia yang dalam persoalan ibadah termasuk wakaf mengambil pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i wakaf manfaat tidak dikenal bahkan tidak diperbolehkan karena wakaf menurut mazhab Syafi'i adalah "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada". Dari definisi ini jelas bahwa wakaf dilakukan terhadap harta benda dan menyalurkan manfaatnya, sedangkan wakaf manfaat hanya mewakafkan manfaat dari harta benda bukan harta bendanya yang diwakafkan, harta benda tanpa manfaatnya (Fahruroji, 2019).

Jika ada wakif yang mewakafkan harta benda miliknya dengan mengecualikan manfaatnya untuk jangka waktu Lantas, mazhab apa yang membahas dan memperbolehkan wakaf manfaat ? wakaf manfaat dibahas dan diperbolehkan oleh mazhab maliki sebagaimana dijelaskan dalam pengertian wakaf menurut mazhab maliki yaitu menjadikan manfaat harta benda milik meskipun dengan sewa atau hasilnya untuk *mauquf'alaih* (penerima manfaat) untuk jangka waktu yang diinginkan oleh wakif (wakaf sementara atau wakaf selamanya). Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang diwakafkan adalah manfaat harta benda milik atau manfaat harta benda sewa atau hasil harta benda milik, bukan harta bendanya yang diwakafkan karena harta bendanya tetap menjadi milik wakif meskipun wakif tidak boleh melakukan tindakan yang dapat

melepaskan kepemilikannya atas harta benda tersebut (Fahruroji, 2019).

Ada dua pertimbangan dengan manfaat dapat diwakafkan : Pertama, manfaat merupakan objek akad baik akadnya dengan harta bendanya maupun akadnya terhadap manfaatnya saja tanpa harta bendanya, misalnya akad sewa yang jadi objek sewa adalah manfaat. Kedua, manfaat dianggap sebagai harta karena harta diciptakan untuk kemaslahatan manusia, demikian juga manfaat. Benda tidak akan menjadi harta kecuali benda itu bermanfaat, maka benda yang tidak bermanfaat bukan sebagai harta. Demikian juga dengan syariat yang membolehkan manfaat sebagai mahar, padahal mahar itu adalah harta. Jadi manfaat dianggap sebagai harta (Fahruroji, 2019).

Pembahasan tentang wakaf manfaat terbagi menjadi tiga masalah yaitu: pertama wakaf harta benda dan manfaatnya. Wakaf jenis ini sebagai asal disyariatkannya wakaf, ketika disebutkan wakaf maka wakafnya terdiri atas harta benda dan manfaatnya. Para fuqaha mendefinisikan wakaf sebagai “menahan harta benda dan mendedahkan manfaatnya”, maka manfaat sebagai dasar dari wakaf sehingga jika tidak ada manfaat yang diharapkan dari wakaf maka wakaf tidak ada faidahnya. Untuk itu, di antara syarat harta benda yang akan diwakafkan adalah harta benda yang bermanfaat sehingga apabila yang diwakafkan bukan harta benda yang bermanfaat maka wakafnya tidak sah.

Kedua, wakaf waktu tertentu atau selama wakif masih hidup, apakah hal ini diperbolehkan? sebagai contoh seseorang

mewakafkan tanah dengan mengecualikan hasilnya, atau seseorang mewakafkan hewan untuk tunggangan dengan mengecualikan susunya dan anaknya. Ada dua kondisi dalam masalah ini sebagai berikut :

Kondisi pertama: mengecualikan manfaat wakaf semuanya. Mengenai kebolehan mengecualikan manfaat wakaf untuk jangka waktu tertentu atau selama wakif masih hidup, ada dua pendapat fuqaha, pendapat pertama: boleh mengecualikan manfaat wakaf untuk jangka waktu tertentu atau selama wakif masih hidup. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanbali, Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, Ibnu Suraih dari mazhab Syafi'i, Ibnu Abi Laeli, dan Ibnu Syubromah. Pendapat kedua: tidak boleh mengecualikan sesuatu dari wakaf karena apabila sudah terjadi ikrar wakaf maka seluruh manfaatnya menjadi milik *mauquf alaih* (penerima manfaat). Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Muhammad bin Hasan dari mazhab Hanafi. Kondisi kedua, mengecualikan sebagian manfaat harta benda wakaf. Sebagai contoh seseorang mewakafkan hewan untuk tunggangan dengan mengecualikan susunya dan anaknya. Para fuqaha telah menetapkan kebolehan wakaf tersebut selama masih ada manfaat yang diwakafkan. Jika ada wakaf seperti itu, maka manfaat yang dikecualikan oleh wakif tidak termasuk dalam wakaf. Hal ini termasuk syarat wakif yang diperbolehkan (Fahrurroji, 2019).

Ketiga, wakaf manfaat tanpa harta bendanya. Berikut ini beberapa contoh wakaf manfaat tanpa harta bendanya: wakif

mewakafkan hasil pertanian dan buah-buahan, susu hewan dan anaknya, hak-hak yang bernilai uang seperti hak pengarang, dan hak cipta, atau mewakafkan penggunaan benda seperti menempati rumah, menaiki kendaraan, membaca buku, dan sebagainya yang termasuk manfaat yang bukan benda. Semua itu tanpa mewakafkan harta benda yang darinya muncul hasil, hak-hak, dan manfaat yang bukan benda. Menurut mazhab Maliki dan Ibnu Taimiyah wakaf manfaat dibolehkan karena bagi mereka manfaat itu harta yang dimiliki sehingga boleh diwakafkan. Sementara menurut mayoritas ulama, wakaf manfaat tidak diperbolehkan karena beberapa sebab: Pertama, wakaf mengharuskan untuk menahan bendanya agar dapat mewujudkan manfaat sepanjang waktu, sedangkan wakaf manfaat tanpa bendanya tidak dapat mewujudkan hal tersebut. Kedua, dalam wakaf yang menjadi pokoknya adalah harta benda dan cabangnya adalah manfaat, cabang harus mengikuti pokoknya dan tidak terpisah dari pokoknya. Ketiga, manfaat tidak mungkin ditetapkan atau belum ada pada saat wakaf sehingga tidak boleh diwakafkan. Keempat, tidak ada nash yang membolehkan wakaf manfaat, yang ada nash yang menjelaskan wakaf harta benda. Masalah ketiadaan nash ini tidak seharusnya menjadi alasan karena akan muncul pendapat seperti zakat tidak wajib kecuali yang sudah ada nashnya, tidak ada riba kecuali yang sudah dijelaskan oleh nash, dan sebagainya (Fahrurroji, 2019).

Dalam wakaf manfaat, harta benda tetap menjadi milik pemiliknya yang ahli warisnya berhak mewarisinya, pemiliknya

boleh melakukan tindakan apapun atas harta benda itu kecuali tindakan yang menghalangi penerima manfaat memperoleh manfaat wakaf. Pertanyaannya untuk apa pemilik harta benda memertahankan kepemilikannya padahal manfaatnya sudah tidak diperoleh karena telah diwakafkan. Jawabannya, masih ada manfaat yang diperoleh pemilik harta di antaranya: Pertama, terkadang suatu harta benda menghasilkan banyak manfaat, sebagian manfaat itu diwakafkan dan sebagiannya lagi diambil manfaatnya oleh pemilik harta, Kedua, terkadang manfaat diwakafkan untuk jangka waktu sementara bukan untuk untuk jangka waktu selamanya sebagaimana yang dibolehkan menurut mazhab Maliki. Dalam kondisi ini wakaf terjadi terhadap manfaat harta benda bukan terhadap harta bendanya. Ketiga, kepemilikan merupakan sebuah tujuan yang diakui meskipun pemiliknya tidak memperoleh hasil atau manfaat. Keempat, terkadang harta benda itu adalah manfaat dan hak bukan materi seperti hak irtifaq (hak atas air irigasi, hak kanal atau saluran air, hak lewat, hak saluran pembuangan air, dan sebagainya), hak-hak maknawi (perizinan, hak cipta, dan sebagainya), dan manfaat pekerjaan dimana wakafnya bukan terhadap pekerjaanya tetapi terhadap pekerjaaannya atau profesinya (Fahruroji, 2019).

Fuqaha yang membolehkan wakaf manfaat, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan wakaf yang sesuai syariah, yaitu: Pertama, manfaat yang diwakafkan harus dari harta benda yang halal. Kedua, manfaat yang

diwakafkan adalah manfaat yang halal. Ketiga, manfaat yang diwakafkan milik wakif. Bagaimana dengan orang yang memiliki manfaat saja tanpa memiliki bendanya, seperti orang yang menyewa rumah kemudian ia wakafkan penempatan rumah itu? Mazhab Maliki membolehkan wakaf manfaat secara mutlak baik wakifnya memiliki bendanya atau tidak memilikinya, atau memiliki manfaat selamanya atau sementara. Sementara Ibnu Al-Hajiz dan Ibnu Syas tidak membolehkan wakaf manfaat yang diperoleh dari sewa. Keempat, manfaat yang diwakafkan dapat diwujudkan. Kebolehan wakaf manfaat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misalnya penyediaan tempat tinggal atau asrama bagi fakir miskin, anak yatim, pelajar/mahasiswa, gelandangan atau tuna wisma, sarana transportasi untuk dai, pelajar, layanan kesehatan dari dokter, layanan pendidikan dari guru atau dosen, layanan pekerjaan atau jasa dari berbagai profesi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut jika terpenuhi berdampak besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan tujuan syariah. Sesungguhnya praktiknya sudah ada dan banyak di tengah masyarakat, hanya saja kebanyakan tidak menganggapnya sebagai wakaf padahal hal itu termasuk wakaf manfaat menurut yang membolehkannya, seperti seseorang yang memiliki banyak rumah, di antara rumahnya itu ditempati oleh orang lain atau untuk asrama penghafal Al-Qur'an tanpa membayar sewa, gedung atau kantor yang ditempati tanpa dikenakan sewa, kendaraan motor atau mobil yang digunakan untuk antar jemput

pelajar, dai tanpa dipungut bayaran, dan sebagainya (Fahruroji, 2019).

Meskipun wakaf manfaat memiliki dampak besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hanya saja peraturan-perundang-undangan tentang wakaf tidak mengakomodirnya sebagai wakaf. Wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya meliputi wakaf benda baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Hanya saja, ketika mengatur benda bergerak yang dapat diwakafkan disebutkan antara lain hak kekayaan intelektual yang menurut fuqaha yang membolehkan wakaf manfaat, hak kekayaan intelektual termasuk wakaf manfaat (Fahruroji, 2019).

b. Perbedaan Wakaf Manfaat dengan Wakaf Kontemporer

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. (Fahruroji, 2019).

Kemudian menurut KBBI, kontemporer dapat diartikan sebagai masa sekarang atau masa kini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf kontemporer merupakan wakaf yang ada pada masa sekarang, contohnya wakaf uang, wakaf manfaat asuransi, dan manfaat investasi pada asuransi jiwa Syariah. Oleh karenanya dapat

kita lihat perbedaannya dengan wakaf manfaat yang mana manfaat dari harta benda-lah yang diwakafkan.

2.11. Wakaf Yayasan Haroen Aly

Yayasan Wakaf Haroen Aly adalah yayasan wakaf yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah dan sosial. Pada tanggal 17 Juli 2020 telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) No: 3.3.00254 untuk menjadi Nazhir Wakaf Uang (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Di bidang pendidikan, Yayasan Wakaf Haroen Aly telah melaksanakan proses pendidikan dalam bentuk Dayah (podok)/pesantren modern yang bernama Dayah Darul Quran Aceh (DQA) dengan fokus pendidikan untuk melahirkan generasi qurani dan mampu menghafal Al-Qur'an sejak tahun 2017 (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Dayah Darul Quran Aceh (DQA) awalnya berasal dari pengembangan pesantren Darul Hijrah. Dayah Darul Hijrah secara resmi diwakafkan oleh Yayasan Haroen Aly pada tanggal 1 Muharram 1423 H bertepatan 15 Maret 2002 M, mulai aktif beroperasi pada tanggal 18 Juli 2002 dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan jumlah santri perdana sebanyak 36 santri (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly).

2.12. Penelitian Terkait

Wakaf manfaat merupakan terobosan terbaru dalam dunia perwakafan, yang mungkin masih awam terdengar di kalangan masyarakat. Belum banyak orang yg meneliti tentang wakaf

manfaat ini, hanya ada beberapa penelitian terdahulu yang mungkin berkaitan dengan wakaf manfaat ini, antara lain :

Penelitian oleh Fadillah Mughnisan dan Mukhtar Lutfi (2013) tentang Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI yang merupakan penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI masih dalam ruang lingkup internal dan secara sistematis. Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi, namun belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala. Meskipun demikian, Yayasan Wakaf UMI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah.

Abdurrahman Kasdi. 2014. Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literature review dan menggunakan teknik penelusuran data *content analysis*. Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah potensi wakaf uang apabila dikelola dengan baik dan diserahkan kepada pengelola yang handal, kemudian diinvestasikan pada sektor yang produktif, maka jumlahnya tidak akan berkurang, melainkan bertambah. Adapun perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Kasdi adalah potensi wakaf uang dalam perekonomian agar terciptanya wakaf produktif. Sedangkan, penelitian yang ditulis oleh penulis fokus pada Tata Kelola Wakaf Manfaat (Study Kasus pada Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Ahmad Atabik. 2014. Menulis tentang “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada manajemen pengelolaan wakaf tunai di Indonesia yang nama hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan wakaf tunai secara profesional belum terlaksana secara baik yang mana wakaf tunai yang masih baru dan kurangnya pemahaman dari masyarakat akan wakaf tunai. Sedangkan yang ingin di teliti oleh penulis fokus pada Tata Kelola Wakaf Manfaat (Study Kasus pada Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Penelitian yang dilakukan oleh Chamida, Umi, 2018. Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau sering disebut penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya sosialisasi lebih kepada masyarakat tentang wakaf tunai karna masih banyaka masyarakat yang belum mengerti tentang wakaf tunai, masih banyak masyarakat beranggapan jika ingin berwakaf harus menggunakan harta yang tidak bergerak seperti tanah. Skripsi jurusan Ahwal Al-Syakhisiyah Fakultas Syari’ah: Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah pada pengelolaan aset dana wakaf tunai yang dikelolah oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis adalah Tata Kelola Wakaf Manfaat (Study Kasus pada Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Syam, mulya. 2018. Tata Kelola dan Model Pemanfaatan Harta Wakaf. Hasil dari

penelitian mengenai bagaimana tata kelola wakaf dan peningkatan ekonomi umat, dapat disimpulkan bahwa sebagai salah satu peningkatan ekonomi umat melalui pemanfaatan harta wakaf diperlukan terobosan strategis dari BWI sebagai pemegang mandate UU yang memenuhi tiga unsur. Karena dengan adanya pengelolaan wakaf yang profesional melalui pemanfaatan pada ekonomi produktif pada bidang investasi harta wakaf, diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta pemerataan distribusi pendapatan yang ada dalam masyarakat. Namun, pengelolaan tersebut masih harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, (baik pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan), guna untuk mempercepat pencapaian tujuan dan peningkatan peran wakaf secara optimal. Sehingga, kebermanfaatan dana wakaf akan terasa dan terealisasikan dengan semestinya.

Penelitian oleh Dini Selasi dan Muzayyanah (2020), tentang wakaf saham sebagai alternative Wakaf Produktif pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang Wakaf saham yang merupakan jenis wakaf produktif yang sedang diminati oleh masyarakat dengan sistem dan mekanisme yang memudahkan para investor saham syariah untuk berwakaf. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dimana pernyataan signifikan, deskripsi struktural dan tekstual, sumber data dilakukan dengan wawancara, menggunakan dokumen, observasi. Hasil dari jurnal ini adalah para AB SOTS sudah memiliki fasilitas wakaf saham dimana wakifnya para investor saham syariah sementara yang menjadi objek atau mauqif adalah saham syariah yang masuk

dalam daftar DES dan nadzirnya atau yang mengelola wakaf saham BWI atau dompet dhuafa yang akan menyalurkan pada *mauquf 'alaihi* sebagai penerima manfaat *mauquf*.

Melalui jurnal penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda, Lia Noviana, dan Lukman Santoso (2020) tentang Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi di Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan pengelolaan dan cara pengembangan wakaf perusahaan di Malaysia dan Singapura. Tata kelola ini kemudian dijadikan bahan pengembangan wakaf perusahaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsep wakaf berbasis perusahaan di Indonesia perlu dikembangkan secara transformatif. Sebagaimana praktik di Malaysia dan Singapura. Sehingga dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Rumusan model pengembangan hukum wakaf perusahaan di Indonesia perlu disesuaikan dan dikuatkan. Pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif dan holistik di kalangan ulama. Agar wakaf perusahaan dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional. Adapun perbedaan dari penelitian yang ingin diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu ialah, penelitian terdahulu fokus pada bagaimana pengembangan wakaf yang berbasis korporasi sebagai alternatif strategi dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan penelitian saat ini yang sedang dilakukan penulis lebih fokus pada pengelolaan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI, Fadillah Mughnisani dan Mukhtar Lutfi (2013)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI masih dalam ruang lingkup internal dan secara sistematis.	Persamaannya adalah sama-sama meneliti menggunakan metode kualitatif, dan cara penghimpunan dana nya masih dalam ruang lingkup internal dan secara sistematis.	Perbedaannya adalah, dalam penelitian ini lebih membahas tentang wakaf manfaat, dan bagaimana tata kelolanya.
2	Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, Abdurrahman Kasdi (2014)	Potensi wakaf uang apabila dikelola dengan baik dan diserahkan kepada pengelola yang handal, kemudian diinvestasikan pada sektor yang produktif, maka jumlahnya tidak akan berkurang, melainkan bertambah.	Persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama ingin melihat bagaimana tata pengelolaan wakafnya.	Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih fokus kepada bagaimana pengelolaan wakaf uang, sedangkan penelitian saat ini lebih kepada pengelolaan wakaf manfaat.
3	Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia, Ahmad Atabik (2014)	pengelolaan wakaf tunai secara profesional belum terlaksana secara baik yang mana wakaf tunai yang masih baru dan kurangnya	Persamaannya yaitu sama-sama ingin memberi pemahaman kepada masyarakat dalam pengelolaan	Perbedaannya penelitian terdahulu membahas cakupan yang lebih luas, sedangkan

No.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		pemahaman dari masyarakat akan wakaf tunai.	wakaf.	penelitian saat ini membahas cakupan yang lebih internal.
4	Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang), Chamida, Umi (2018)	Perlunya sosialisasi lebih kepada masyarakat tentang wakaf tunai karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang wakaf tunai, masih banyak masyarakat beranggapan jika ingin berwakaf harus menggunakan harta yang tidak bergerak seperti tanah.	Persamaannya sama-sama ingin membahas tentang bagaimana pengelolaan tentang Aset Wakaf.	Perbedaannya yaitu pada lokasi yang ingin diteliti. Pada penelitian terdahulu lokasi yang diteliti yaitu pada Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan untuk penelitian saat ini yaitu pada Yayasan Pesantren.
5	Tata Kelola dan Model Pemanfaatan Harta Wakaf, Syam, mulya (2018)	Tata kelola wakaf dan peningkatan ekonomi umat, dapat disimpulkan bahwa sebagai salah satu peningkatan ekonomi umat melalui pemanfaatan harta wakaf diperlukan terobosan strategis dari BWI sebagai pemegang mandate UU yang memenuhi tiga unsur. Karena	Persamaannya adalah sama-sama fokus pada bagaimana dalam pemanfaatan harta wakaf.	Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih fokus kepada bagaimana pengelolaan wakaf yang profesional melalui pemanfaatan pada ekonomi produktif pada bidang investasi harta

No.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>dengan adanya pengelolaan wakaf yang profesional melalui pemanfaatan pada ekonomi produktif pada bidang investasi harta wakaf, diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta pemerataan distribusi pendapatan yang ada dalam masyarakat.</p>		<p>wakaf, sedangkan penelitian saat ini lebih kepada pengelolaan wakaf manfaat.</p>
6.	<p>wakaf saham sebagai alternative Wakaf Produktif pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, Dini Selasi dan Muzayyanah (2020)</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang wakaf saham yang merupakan jenis wakaf produktif yang sedang diminati oleh masyarakat dengan sistem dan mekanisme yang memudahkan para investor saham syariah untuk berwakaf. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.</p>	<p>Persamaannya yaitu sama-sama menjadi alternative lain bagi masyarakat dalam memilih instrument untuk berwakaf.</p>	<p>Perbedaannya yaitu objek dalam pemilihan alternative untuk berwakaf berbeda, penelitian terdahulu objeknya wakaf saham sedangkan penulis untuk penelitian saat ini objeknya wakaf manfaat.</p>
7.	<p>Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan pengelolaan dan</p>	<p>Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-</p>	<p>perbedaan dari penelitian yang ingin diteliti oleh</p>

No.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Korporasi di Asia, Miftahul Huda, Lia Noviana, dan Lukman Santoso (2020)	cara pengembangan wakaf perusahaan di Malaysia dan Singapura. Tata kelola ini kemudian dijadikan bahan pengembangan wakaf perusahaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perbandingan.	sama membahas tentang tata kelola wakafnya.	penulis dengan penelitian terdahulu ialah, penelitian terdahulu fokus pada bagaimana pengembangan wakaf yang berbasis korporasi sebagai alternatif strategi dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan penelitian saat ini yang sedang dilakukan penulis lebih fokus pada pengelolaan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly.

2.13 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir atau kerangka konseptual merupakan pernyataan atau uraian mengenai konsep rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini di dapat dari tahapan berikut:

Dalam pengumpulan data penelitian mengenai tata kelola serta peluang dan tantangan wakaf manfaat dengan prinsip GCG di Yayasan haroen aly, di dasari indikator-indikator berikut:

- a. Menentukan transparansi wakaf manfaat
- b. Menentukan akuntabilitas wakaf manfaat
- c. Menentukan responsibility wakaf manfaat
- d. Menentukan independenisasi wakaf manfaat
- e. Menentukan fairness wakaf manfaat
- f. Menentukan peluang wakaf manfaat
- g. Menentukan tantangan wakaf manfaat

Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 2.1 kerangka berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan (*to describe*), memahami (*to understand*), dan menjelaskan (*to explain*) tentang suatu fenomena yang unik secara mendalam dan lengkap dengan prosedur dan teknik yang khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif (Arifin, 2012:141-143).

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data langsung bersumber dari lokasi penelitian dalam hal ini adalah yayasan wakaf Haroen Aly, Desa Tumbo Baro, kecamatan Kuta Malaka, serta tujuan dan arah penelitian adalah deskriptif berupa rangkaian kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau objek yang diamati (Moleong, 2006:4).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan, adapun lokasi penelitian ini ialah Yayasan

Wakaf Haroen Aly yang berlokasi di Dayah Darul Quran Aceh, Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian.

Alasan penulis memilih Yayasan Wakaf Haroen Aly sebagai lokasi penelitian salah satunya adalah karena wakaf Haroen Aly ini bergerak pada bidang wakaf manfaat, dan yayasan ini masih menjadi satu satunya yayasan yang mengelola wakaf manfaat di Aceh.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah sampel, namun dalam penelitian kualitatif menggunakan istilah informan. Informan atau subjek adalah narasumber yang menjadi sumber data dalam penelitian. Menurut Sugiono (2013:141) informan adalah hal pihak yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian.

3.3.2 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf Manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly. Objek penelitian ini mencatat dan mengumpulkan informasi terkait pengelolaan wakaf Manfaat dan bagaimana

dampak wakaf Manfaat tersebut terhadap Yayasan Wakaf Haroen Aly terkhusus pondok pesantren Dayah Darul Quran Aceh yang ada di Aceh Besar.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2002), data adalah segala bentuk fakta dan angka yang digunakan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan data yang dipakai untuk suatu keperluan.

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh bersumber dari Informasi langsung atau objek yang akan diteliti. Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. (Bungin, 2015:129). Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dilapangan. Dalam penelitian ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan komunikasi langsung dengan sampel yang akan diteliti sehingga dapat memperoleh informasi data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan

secara lisan dari pihak yang dianggap mampu dalam memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Berikut daftar Informan pada Yayasan Wakaf Haroen Aly:

Tabel 3.1
Daftar Informan pada Yayasan Wakaf Haroen Aly

No.	Jabatan	Keterangan
1.	Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly	Pengurus
2	Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Haroen Aly	Anggota
3	Wakil Bendahara Yayasan Wakaf Haroen Aly	Anggota

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiono, 2016:240). Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari nazhir atau pengurus dan pengelola dari wakaf yang akan diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dimana analisis dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis didasarkan pada seluruh data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1 Sejarah Yayasan Wakaf Haroen Aly

Yayasan Wakaf Haroen Aly atau yang sering disebut juga YWHA adalah yayasan wakaf yang bergerak dibidang Pendidikan, Dakwah, dan Sosial. Pada tanggal 17 Juli 2020 telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) No: 3.3. 00254 untuk menjadi Nazhir Wakaf Uang. Pada bidang pendidikan, YWHA telah melaksanakan proses pendidikan dalam bentuk Dayah (pondok/pesantren) modern yang bernama Dayah Darul Quran Aceh (DQA) dengan fokus pendidikan untuk melahirkan generasi qurani dan mampu menghafal Al-Qur'an sejak tahun 2017 (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Dayah Darul Qur'an Aceh atau yang disebut juga DQA awalnya berasal dari pengembangan Pesantren Darul Hijrah. Dayah Darul Hijrah secara resmi diwakafkan oleh Yayasan Haroen Aly pada tanggal 1 Muharram 1432 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002 Masehi, mulai aktif beroperasi pada tanggal 18 Juli 2002 dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan jumlah santri perdana sebanyak 36 santri (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Semenjak awal pendiriannya hingga tahun 2016, Dayah Darul Hijrah telah melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan memadukan Kurikulum Dayah Modern dan Salafi serta

mencakup Kurikulum Dinas Pendidikan Nasional. Tahun 2004, Dayah Darul Hijrah dihantam tsunami yang telah menghancurkan seluruh asset Dayah. Seluruh dokumen yayasan dan dayah hancur dan tidak bisa digunakan lagi (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly). Pasca tsunami Dayah Darul Hijrah tetap melanjutkan proses belajar mengajar dengan cara berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat yang lain. Tahun 2006, Dayah Darul Hijrah resmi menempati lahan baru yang merupakan wakaf dari Pembina Yayasan, sampai 2017 pembelajaran terus berlangsung dengan sistem terpadu SMP dan SMA. Hingga di pertengahan tahun, tepatnya tanggal 10 Juli 2017, Dayah Darul Hirah berganti nama dengan berganti fokus pendidikan menjadi DQA (dayah Darul Qur'an Aceh) yang melaksanakan program tahfizul qur'an di bawah (Yayasan Wakaf Haroen Aly) YWHA (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Dalam bidang Bisnis dan Investasi, YWHA melahirkan beberapa unit usaha yang awalnya untuk mengakomodir keperluan Dayah Darul Qur'an Aceh, seperti ranjang, lemari meja dan kursi. Maka, dibuatlah usaha bengkel Teralis dan Meubel selanjutnya dibuat pula Laundry Coin dan ternak Ikan. Semua usaha ini bertujuan untuk menjalankan amanah para pewakif dalam bentuk wakaf Produktif Uang Tunai yang mana manfaatnya diperuntukkan kepada kemaslahatan masyarakat luas dan diberikan dalam bentuk beasiswa kepada masyarakat generasi Bangsa Indonesia yang berhak menerimanya (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Pada tanggal 25 September 2017, Pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly sepakat dan setuju untuk merubah nama Yayasan dari yang dulu namanya Dayah Darul Hijrah menjadi Yayasan Wakaf Haroen Aly dan telah mendaftarkan perubahan tersebut pada tanggal 25 September 2017 di Notaris Alfina SH dengan nomor berita acara 37. Izin perubahan nama Yayasan menjadi Yayasan Wakaf Haroen Aly tercatat secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AUH-0001069. AH,01,05. Tahun 2019 pada tanggal 20 Desember 2019 dengan Akte Notaris Alfiana SH, nomor: 25, tanggal 25 November 2019 (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly)..

4.1.2 Visi Misi Yayasan Wakaf Haroen Aly

Visi (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly) :

1. Mewujudkan Lembaga Wakaf yang Kokoh dan Professional
2. Membangun gerakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Wakaf
3. Mewujudkan pelayanan, pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemaslahatan umat melalui wakaf produktif

Misi :

Terwujudnya Lembaga dengan Tata Kelola yang baik dalam melahirkan masyarakat Muslim yang berdaya melalui Pemberdayaan Aset Wakaf untuk Kemaslahatan Umat (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly).

4.1.3 Struktur Organisasi Kepengurusan Yayasan Wakaf Haroen Aly

a. Struktur organisasi kepengurusan Yayasan Wakaf Haroen Aly

Dibawah ini merupakan gambaran dari struktur organisasi kepengurusan Yayasan Wakaf Haroen Aly:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kepengurusan Yayasan Wakaf Haroen Aly



(Sumber : Brousur YHWA)

Dari struktur gambar di atas dapat dilihat bahwa pada Yayasan Wakaf Haroen Aly selain adanya ketua yayasan dan anggotanya juga digambarkan bahwa adanya pembina dan pengawas yang menggambarkan bahwa YHWA memiliki struktur kepengurusan yang lengkap dan terorganisir. Selain itu dalam struktur kepengurusan pada YHWA juga memiliki bidangnya masing-masing, antara lain ada, bidang Lembaga Pengembangan IT dan Humas, bidang Lembaga Hukum dan Advokasi, bidang Lembaga Pengelolaan Infaq, Zakat dan Sedekah, kemudian ada

juga bidang Lembaga Bisnis dan Investasi, bidang Lembaga Riset Kerjasama dan Dakwah, bidang Lembaga Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Wakaf dan bidang Lembaga Pendidikan Dayah (DQA) dan Pengembangan SDM.

b. Daftar Nazhir pada Yayasan Wakaf Haroen Aly

Berikut daftar Nazhir dapat dilihat pada table dibawah ini :

Table 4.1
Daftar Nazhir pada Yayasan Wakaf Haroen Aly

No	Nama	Jabatan/Keterangan
1.	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A	Ketua
2.	Tgk. H. Irwan Abdullah, S.Ag	Anggota
3.	Subhan, S.Ag, MA	Anggota
4.	Muhibbudin, S.H., M.H.	Anggota
5.	Abdul Khalid, S.H	Anggota

(Sumber: Brosur YHWA)

4.1.4 Asset Wakaf pada Yayasan Wakaf Haroen Aly

Yayasan Wakaf Haroen Aly bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan dana sosial. Yayasan Wakaf Haroen Aly menjalankan program pendidikan melalui program pendidikan berbasis pesantren, dengan nama Dayah Darul Quran Aceh (DQA) yang pada tahun 2020/2021 ini sudah memiliki santri berjumlah 438 santri (putra dan putri). dengan jenjang pendidikan SMP (putra dan putri) dan SMA (putra). Semua proses pendidikan belajar mengajar dilakukan di atas tanah wakaf dan rumah yang diwakafkan secara manfaat (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Asset wakaf pada Yayasan Wakaf Haroen Aly dapat dilihat pada Tabel berikut ini (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly) :

Table 4.2
Daftar Asset Wakaf pada Yayasan Wakaf Haroen Aly

No	Asset	No Hak Milik	Sifat	Keterangan
1	Tanah Wakaf Seluas 15.160 m ²	Sertifikat Tanah Wakaf No: 00037	Wakaf	
2	Tanah Wakaf Seluas 15.240 m ²	Sertifikat Tanah Wakaf No: 00036	Wakaf	
3	Tanah Wakaf Seluas 3.682 m ²	Sertifikat Tanah Wakaf No: 00003	Wakaf	
4	Tanah Wakaf Seluas 3.683 m ²	Sertifikat Tanah Wakaf No: 00038	Wakaf	
5	Rumah Toko 4x16 m ²	Akta Notaris	Wakaf Manfaat	Selama 5 Tahun
6	Wakaf Saham di BPRS Hikmah Wakilah: Rp. 831.000.000	Akta Notaris	Wakaf	
7	Wakaf Mobil Operasional Pesantren DQA	No Plat: BL 1875 JE	Wakaf	Barang
8	Wakaf Uang Untuk Pembangunan Masjid DQA	Akta Notaris: Jumlah Saham: Rp. 698.000.000	Wakaf Uang Untuk Pembangunan Masjid	Lembar Saham
9	Wakaf Uang untuk Pembangunan Sumur BOR DQA	Akta Notaris: Rp. 117.000.000	Wakaf Uang Untuk Pembangunan Sumur Bor DQA	
10	Wakaf Uang untuk Pembangunan Asrama Santri DQA	Akta Notaris: 4.300.000.000	Wakaf Uang Untuk pembangunan Asrama Santri DQA	<i>Belum Selesai</i>

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Manfaat Pada Yayasan Wakaf Haroen Aly

Untuk pengelolaan dan pengembangan asset wakaf pada yayasan Haroen Aly dilakukan dengan cara (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly) :

1. Asas pengelolaan dan pengembangan asset dan manfaat wakaf berasaskan pada nilai amanah, efisien, professional, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, dan efektifitas.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf (investasi) berdasarkan prinsip syariah dan praktik bisnis yang sehat
3. Melakukan pengelolaan, pengembangan dan peningkatan manfaat harta wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan pesantren, masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

4.2.2 Pengelolaan wakaf manfaat berdasarkan fungsi dari manajemen

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ketua yayasan dan juga selaku Nazhir dari Yayasan Wakaf Haroen Aly yaitu bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A, beliau mengatakan bahwa pertahun 2021 sudah ada beberapa item wakaf manfaat yang sudah diterima di yayasan Wakaf Haroen Aly salah satunya ada ruko dan rumah. Untuk ruko dan rumah yang diterima oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly ini dipergunakan sesuai maksud dan tujuan daripada

niat dari pewakif. Untuk rumah sendiri diterima untuk di jadikan asrama putri sekaligus tempat untuk anak-anak belajar menghafal al-quran. Namun untuk saat ini sudah tidak lagi dipergunakan sebagai tempat anak-anak belajar untuk menghafal al-quran sebagaimana niat dari pewakif maka, nazhir dari Yayasan Wakaf Haroen Aly telah mengembalikan wakaf manfaat itu kepada pewakif yang telah mewakafkan rumah tersebut karena terkendala oleh satu dan lain hal (wawancara dengan ketua YHWA).

Akan tetapi untuk ruko nya sendiri berdasarkan persetujuan dari pewakif, pewakif mengizinkan ruko tersebut untuk dimanfaatkan wakafnya menjadi kantor dari pada Yayasan Wakaf Haroen Aly untuk aktifitas kantor dalam hal upaya pengelolaan dan pengembangan asset-aset wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly (wawancara dengan ketua YHWA).

Ada beberapa item yang saat ini masih di pakai, dan digunakan manfaatnya. Ada juga beberapa wakaf manfaatnya yang sudah habis masa penggunaan wakaf manfaatnya, dan itu sudah di kembalikan ke wakif. Inilah sedikit gambaran perkembangan pengelolaan pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (wawancara dengan ketua YHWA).

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan wakaf manfaat pada Yayasan Haroen Aly, pertama dilihat terlebih dahulu apa asset yang diwakafkan oleh pewakif. Namun sering kali Yayasan Wakaf Haroen Aly ketika menginginkan asset wakaf tertentu itu

berdasarkan kebutuhan. Contohnya, seperti misalkan wakaf sumur, itu karna ada kebutuhan sumur pada pesantren yang saat ini sedang di kelola dibawah Yayasan Wakaf Haroen Aly, maka dibentuklah wakaf sumur. Akan tetapi jika ada wakaf manfaat insidental contohnya seperti toko, mobil, atau rumah yang diwakafkan maka ketika diwakafkan, pertama akan didiskusikan terlebih dahulu apakah asset yang akan diwakafkan oleh pewakif tersebut bisa digunakan manfaatnya oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly atau tidak, jika dirasa asset itu tidak bisa mendatangkan manfaat maka asset tersebut akan di alihkan ketempat lain dan itu juga jika diizinkan oleh pewakif (wawancara dengan ketua YHWA).

Tetapi apabila asset itu bisa digunakan maka itu akan langsung diterima kemudian akan dilaksanakan ikrar wakaf sebagai tanda bukti bahwa asset tersebut telah diwakafkan. Dan Yayasan Wakaf Haroen Aly sebagai penerima wakaf, akan menggunakan manfaat daripada asset yang diwakafkan tersebut. Dan setelah menerima asset yang diwakafkan Yayasan Wakaf Haroen Aly tentunya akan mencatatkan asset wakaf yang diterima tersebut kedalam laporan asset wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly, dan untuk perkembangan setiap tahun nya akan dilaporkan dalam laporan asset wakaf tersebut. Kemudian jika manfaat yang terikat oleh waktu nanti sudah berakhir waktunya maka akan diselesaikan proses disposisi dari pada asset wakaf yang diwakafkan tersebut (wawancara dengan ketua YHWA).

b. Pelaksanaan

Secara pelaksanaannya Yayasan Wakaf Haroen Aly melaksanakan perencanaan secara insidental dan juga perencanaan secara kebutuhan. Secara insidental yaitu pewakif datang kepada Yayasan Wakaf Haroen Aly dan mewakafkan asset yang bisa digunakan manfaatnya, jika dirasa asset tersebut bisa digunakan manfaatnya maka Yayasan Wakaf Haroen Aly akan membuat ikrar wakaf sebagai tanda bukti terima dari asset tersebut dan kemudian akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan sset wakaf pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (wawancara dengan ketua YHWA).

Sama halnya untuk perencanaan secara kebutuhan, jika Yayasan Wakaf Haroen Aly merasa membutuhkan sesuatu yang akan digunakan manfaatnya. Contohnya seperti sumur untuk kebutuhan pesantren maka Yayasan Wakaf Haroen Aly akan mencari pewakif yang mau mewakafkan untuk kebutuhan tersebut. Jika sudah ada pewakif yang mau mewakafkan untuk hal tersebut maka Yayasan Wakaf Haroen Aly akan membuat ikrar wakaf sebagai tanda bukti bahwa wakaf tersebut telah diterima dan asset tersebut akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan asset wakaf pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (wawancara dengan ketua YHWA).

c. Pengawasan

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam pengawasan pada Yayasan Wakaf Haroen Aly, seperti (wawancara dengan ketua YHWA) :

1. Melakukan pengawasan secara rutin oleh bagian asset seperti pemeliharaan asset, kemudian memonitoring dan juga memperbaiki jika ada asset yang rusak.
2. Setiap setahun sekali secara rutin diadakannya rapat tahunan di kantor Yayasan Wakaf Haroen Aly.
3. Pengawasan melalui laporan keuangan dan juga laporan asset yang dipaparkan pada saat rapat tahunan yang diadakan di kantor Yayasan Wakaf Haroen Aly yang dipresentasikan oleh pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly.

d. Tanggung Jawab

Yayasan Wakaf Haroen Aly mempertanggung jawabkan semua asset yang dikelolanya melalui bagian aset yang dilaporkan dalam laporan asset dan juga mempertanggung jawabkan melalui laporan keuangan yang dilaporkan secara transparan melalui laporan keuangan. Dan semuanya dipresentasikan pada saat rapat tahunan yang diadakan secara rutin di kantor Yayasan Wakaf Haroen Aly yang dihadiri oleh komponen-komponen pengurus yayasan, mulai dari pembina, pengawas, dan pengurus yayasan. Dan juga sebahagian dari pengurus, pembina dan pengawas bertindak sebagai nazhir (wawancara dengan ketua YHWA).

Secara tahapan manajemen yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly dalam pengelolaan wakaf manfaat sudah tergolong sangat baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun ada beberapa yang disayangkan karna asset yang dikelola harus

dikembalikan karena Yayasan Wakaf Haroen Aly tidak sanggup untuk melanjutkan dalam hal pengelolaan karena satu dan lain hal salah satunya keterbatasan biaya (wawancara dengan ketua YHWA).

4.2.3 Pengelolaan Wakaf Manfaat Dengan Prinsip GCG Pada Yayasan Wakaf Haroen Aly

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly tentang penerapan prinsip GCG, beliau mengatakan bahwa “*Yayasan Wakaf Haroen Aly melaksanakan pengelolaan wakaf manfaat sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang baik dalam mengelola wakaf manfaat*”. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan aset wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly berpegangan pada prinsip yang amanah, efisien, professional, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, dan efektifitas. Berdasarkan prinsip syariah dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan memiliki prinsip GCG ini, diharapkan dapat memberikan kepercayaan dari pewakif kepada yayasan dalam menjalankan amanahnya, sekaligus mendukung dalam pertumbuhan serta stabilitas ekonomi.

Adapun prinsip tersebut terdiri dari 5, yaitu sebagai berikut (wawancara dengan ketua YHWA) :

1. Transparansi (transparan)

Yayasan Wakaf Haroen Aly sangat transparansi dalam memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan

untuk dapat diakses dan juga dapat dipahaminya dengan mudah. Karena Yayasan Wakaf Haroen Aly menyajikannya dalam laporan asset wakaf yang dapat dilihat dan diakses pada website dan juga brousur yang ada pada Yayasan Wakaf Haroen Aly. Setiap tahunnya juga Yayasan Wakaf Haroen Aly selalu memaparkan dan juga mempresentasikan pada saat rapat tahunan yang diadakan secara rutin pada kantor Yayasan Wakaf Haroen Aly.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yayasan wakaf Haroen Aly sudah menerapkan prinsip transparansi dengan lengkapnya semua indikator pada transparansi yang mana telah dikemas dalam sebuah sistem manajemen informasi *Website* yayasan wakaf HARoen Aly, indikator tersebut diantaranya adalah sebagai berikut;

- Rencana kerja tahunan
- Laporan keuangan berskala triwulan, tengah tahunan dan tahunan.
- Sitem akuntansi berbasis standar akuntansi
- Teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
- Sistem manajemen informasi
- Laporan kegiatan dan keuangan insidental
- Informasi penting tentang kegiatan insidenta.

2. Akuntabilitas

Yayasan Wakaf Haroen Aly mempertanggung jawabkan, serta merincikan semua asset yang masuk dan keluar dalam laporan asset dan laporan keuangan yang nantinya akan dilaporkan pada saat presentasi rapat tahunan yang diadakan secara rutin dikantor Yayasan Wakaf Haroen Aly oleh pengurus yayasan.

Pada rapat tahunan tersebut memiliki pembahasan mengenai manajemen, monitoring, evaluasi program kerja, dan laporan keuangan. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa yayasan wakaf haroen aly sudah memenuhi indikator pada prinsip akuntabilitas, diantaranya adalah sebagai berikut;

- Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- Komite audit dan manajemen resiko Koordinasi program kerja
- Monitoring program kerja/kegiatan
- Evaluasi program kerja/kegiatan

3. Responsibilitas

Wakaf yang ada pada Yayasan Wakaf Haroen Aly digunakan sesuai peruntukan dan merupakan salah satu tanggung jawab yayasan kepada pewakif, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kepercayaan yang amanah sesuai syariah. Hal tersebut sudah memenuhi beberapa indikator pada prinsip responsibilitas yaitu;

- Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
- Keterbukaan informasi sesuai regulasi
- Etika moral, dan akhlak

4. Independenisasi

Wakaf yang terdapat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly dikelola oleh bidang-bidang pada yayasan. Contohnya seperti bidang Pengembangan IT dan Humas, Lembaga Hukum dan Advokasi, bidang Pengelolaan Infaq, Zakat dan Sedekah. Bidang-

bidang tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga memiliki sinergi yang kuat dan tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wakaf Haroen Aly sudah memenuhi indikator-indikator pada prinsip independenisasi, diantaranya adalah sebagai berikut;

- Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing organ
- Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan
- lembaga
- Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan
- Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ dalam Lembaga.

5. Fairness

Yayasan Wakaf Haroen Aly melaksanakan perencanaan secara insidental dan juga perencanaan secara kebutuhan. Kemudian pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh bidang-bidang pada yayasan sehingga terbentuklah peran dan tanggung jawab setiap pengurus. Yayasan wakaf haroen aly juga memperlakukkan pewakaf dan pewakif secara adil dan jujur serta terbuka dalam menerima pendapat. Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa yayasan wakaf haroen aly sudah menerapkan beberapa indikator pada prinsip Fairnes, yaitu;

- Terciptanya peran dan tanggung jawab setiap pengurus/organ lembaga

- Keadan memperlakukan pewakaf dan pewakif secara adil dan jujur
- Kondisi kerja yang dan aman bagi pengurus
- Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak
- Adanya peraturan pelaksanaan lembaga
- Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga

4.2.4 Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Wakaf Manfaat dengan Prinsip GCG pada Yayasan Wakaf Haroen Aly

Dalam mengelola wakaf manfaat saat ini Yayasan Wakaf Haroen Aly memiliki peluang untuk menerima wakaf-wakaf yang bersifat *muaqat* (sementara) dan juga bersifat *muabad* (selama-lamanya) tergantung dengan waktu yang diberikan oleh pewakif. Peluangnya ini bertujuan untuk memudahkan para pewakif untuk memantau, mengevaluasi apakah wakaf dari pada asset yang diberikan oleh para pewakif kepada Yayasan Wakaf Haroen Aly ini telah dikelola sesuai dengan tujuan dan niat dari pewakif. Inilah salah satu peluang dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly yang artinya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang yang memiliki tujuan yang sama dalam misi pengelolaan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (wawancara dengan ketua YHWA).

Disisi lain ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri ketika yang awalnya ini dinginkan rumah dimanfaatkan untuk para penghafal al-quran yang duduk di dalam rumah, tetapi ketika kemudian Yayasan Wakaf Haroen Aly tidak bisa memastikan

adanya anak-anak 24 jam untuk menghafal al-quran dirumah tersebut. Lalu Yayasan Wakaf Haroen Aly meminta untuk bisa digunakan dan di manfaatkan bagi penghafal al-quran khususnya bagi para mentor-mentor quran, ini tidak disetujui, maka secara otomatis akad ini tidak terpenuhi (akad dari niat sipewakif), maka rumah tersebut harus dikembalikan. Tetapi jika kemudian Yayasan Wakaf Haroen Aly menggunakan wakaf secara *muabad* (selama-lamanya) maka ini akan memberikan kemudahan bagi Yayasan Wakaf Haroen Aly untuk mengelola sesuai dengan perkembangan kondisi yang terjadi di Yayasan Wakaf Haroen Aly (wawancara dengan ketua YHWA).

Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya peluang wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly ini cukup besar karena pihak yayasan melakukan pengelolaan secara transparansi dan menanyakan asset yang ingin diwakafkan oleh sipewakif dipergunakan sesuai dengan peruntukan dan keinginan oleh si pewakif namun disisi lain Yayasan Wakaf Haroen Aly memiliki keterbatasan ketika niat si pewakif tidak bisa disempurnakan secara baik, secara spesifik sebagaimana yang pewakif inginkan.

4.2.5 Analisis Tata Kelola Wakaf Manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly

Yayasan Wakaf Haroen Aly merupakan salah satu yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Yayasan Wakaf Haroen Aly juga telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai badan wakaf satu-satunya di Aceh penerima wakaf tunai. Namun di Yayasan Wakaf Haroen Aly tidak hanya menerima wakaf tunai saja akan tetapi yayasan ini juga menerima

salah satunya ada wakaf manfaat. Yayasan ini sudah berdiri sejak tahun 2017. Semenjak aktif beroperasi dari tahun 2017 sampai saat ini Yayasan Haroen Aly telah memiliki beberapa aset wakaf yang diperuntukkan untuk keperluan kegiatan belajar mengajar disalah satu pesantren yang ada dibawah naungan Yayasan Wakaf Haroen Aly yaitu pesantren Darul Qur'an Insani (DQI) (Brosur Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Semua proses kegiatan belajar mengajar dilakukan diatas tanah wakaf dan rumah yang diwakafkan secara manfaat oleh *pewakif* untuk kepentingan proses belajar mengajar. Pesantren Darul Qur'an Insani ini masih dalam tahap proses pengembangan pembangunan untuk kegiatan asrama dan juga kegiatan proses belajar mengajar lainnya. Proses pengembangan pesantren didanai oleh dana yang diwakafkan oleh *pewakif* kepada Yayasan Wakaf Haroen Aly (wawancara dengan ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly).

Dengan demikian berdasarkan sedikit gambaran tentang pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly yang dipaparkan di atas, pentingnya untuk pengelolaan wakaf yang sudah dikelola dengan baik untuk dapat ditingkatkan lagi dalam pengelolaannya agar bisa mewujudkan hasil yang lebih maksimal lagi, maka disini perlu diupayakan terus untuk peningkatan manajemen pengelolaan wakaf terutama dalam hal bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola pada lembaga wakaf yaitu Yayasan Wakaf Haroen Aly.

Penelitian tata kelola wakaf yang dilakukan terhadap suatu institusi lembaga perwakafan, dimana disini yang dimaksud yaitu

Yayasan Wakaf Haroen Aly, dilakukan terutama untuk melihat bagaimana penerapan prinsip GCG (*Good Corporate Government*) yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, rensponsibilitas, independensi dan kewajaran serta keadilan yang diterapkan pada yayasan untuk menerima amanah dari pihak yang memberikan wakaf (*waqif*).

Kajian yang dilakukan peneliti dalam hal ini berkaitan dengan tata kelola wakaf. Kajian Penelitian ini lebih terfokus pada tata kelola wakaf manfaat yang ada pada Yayasan Wakaf Haroen Aly. Dan kajian ini belum ada yang mengkaji secara lebih dalam bagaimana tata kelola yang diterapkan oleh pihak yayasan dalam mengelola wakaf yang diamanhakan oleh pewakif untuk dapat dimanfaatkan secara baik.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak yayasan sebelumnya bahwa tata kelola yang diterapkan pada Yayasan Wakaf Haroen Aly sejauh ini sudah sangat baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Yayasan Wakaf Haroen Aly juga sudah melaksanakan pengelolaan sesuai dengan prinsip GCG (*Good Corporate Government*).

4.2.6. Analisis Peluang dan Tantangan Wakaf Manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly

Di Indonesia, peran wakaf mulai tampak dengan dibangunnya rumah sakit haji, hotel dan asrama haji dan rumah sakit-rumah sakit Islam sebagian mendapatkan dana dari Badan Wakaf Indonesia. Demikian juga dengan hampir semua pendidikan Islam baik berupa pesantren, sekolah dan perguruan tinggi bagi negeri maupun swasta banyak dibiayai dari dana wakaf. Pondok -

pondok pesantren juga bisa berkembang salah satunya karena banyaknya tanah-tanah yang diwakafkan untuk keperluan pondok pesantren (Jurnal MUADDID, 2016).

Di Aceh, ada suatu lembaga wakaf namanya Yayasan Wakaf Haroen Aly, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ini memiliki salah satu pesantren dibawah naungannya bernama pesantren Darul Qur'an Insani (DQI), Semua proses kegiatan belajar mengajar dilakukan diatas tanah wakaf dan rumah yang diwakafkan secara manfaat oleh *pewakif* untuk kepentingan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pengelolaan yang sudah dilakukan oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly sejak dari tahun 2017 sampai sekarang ini menunjukkan bahwa wakaf sudah dikelola dengan baik, sebab kemajuan dalam proses kegiatan belajar – mengajar yang sudah dilakukan sejauh ini tidak lepas dari peran hasil wakaf. Oleh karena itu pengelolaan wakaf merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi Yayasan Wakaf Haroen Aly dalam pengelolaanya.

Dikatakan peluang karena memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Berkembangnya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan oleh *pewakif* kepada Yayasan Wakaf Haroen Aly, baik itu asset wakaf yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan peluang tersendiri untuk pengoptimalisasian dalam pengelolaan wakaf.

Di samping merupakan sebuah peluang yang cukup baik, pengelolaan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly juga memiliki suatu tantangan tersendiri. Ketika asset wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly ternyata terjadi

perubahan dinamika perkembangan dari pengorganisasian Yayasan Wakaf Haroen Aly sendiri. Namun juga disisi lain Yayasan Wakaf Haroen Aly memiliki keterbatasan ketika niat sipewakif tidak bisa disempurnakan secara baik, secara spesifik sebagaimana yang pewakif inginkan.

Jadi, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa di balik peluang yang begitu besar akan kemanfaatan wakaf yang sedang dikelola oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly, maka untuk dapat mengoptimalkan peluang tersebut, Yayasan Wakaf Haroen Aly masih harus menghadapi tantangan-tantangan tersendiri yang mesti dihadapi. Tantangan tersebut antara lain berupa terjadi perubahan dinamika perkembangan dari pengorganisasian yayasan dan juga keterbatasan ketika niat sipewakif tidak bisa disempurnakan secara baik oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly sejauh ini sudah tergolong sangat baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly juga menerapkan prinsip GCG (*Good Corporate Government*) yaitu prinsip yang transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan juga fairness.
2. Untuk peluang dalam mengelola wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly memiliki peluang tersendiri dalam menerima wakaf-wakaf yang bersifat *muakat* (sementara) dan bersifat *muabad* (selama-lamanya), tergantung dengan waktu yang diberikan oleh pewakif. Tujuannya untuk memudahkan para pewakif dalam memantau, mengevaluasi apakah wakaf dari pada asset yang diberikan oleh para pewakif kepada Yayasan Wakaf Haroen Aly ini telah dikelola sesuai dengan tujuan dan niat awal dari pewakif. Akan tetapi yang menjadi tantangan tersendiri dari adanya peluang ini adalah ketika asset wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly ternyata terjadi perubahan

karena dinamika perkembangan dari pengorganisasian Yayasan Wakaf Haroen Aly sendiri. Namun juga disisi lain Yayasan Wakaf Haroen Aly memiliki keterbatasan ketika niat si pewakif tidak bisa disempurnakan secara baik, secara spesifik sebagaimana yang pewakif inginkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan juga kesimpulan yang dapat disajikan oleh peneliti, dan saran-saran yang dapat peneliti berikan sekiranya dapat menjadi manfaat bagi pihak-pihak terkait atas hasil penelitian. Adapun saran-sarannya adalah :

1. Yayasan Wakaf Haroen Aly dapat mensosialisasikan tentang wakaf manfaat secara lebih komprehensif kepada masyarakat.
2. Pewakif selanjutnya bisa melanjutkan kajian terhadap ekosistem wakaf manfaat yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, N. M. (2020). Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Iqtisad*, 7(1).
- Ali, A. S. (2019). Analisis Pengelolaan Harta Waqaf di Kota Banda Aceh. *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*, 3(2).
- Asrori. 2018. *Implementasi islamic corporate governance dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah* . *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 6, No 1, , pp.90-102. ISSN 2085-4277 Tahun 2014.
- Atabik, A. (2016). Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-26.
- Badan Statistik Provinsi Aceh, Data Jumlah Updatean Terakhir Penduduk Aceh (2020). Diambil pada 20 September 2021, dari <https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html>
- Badan Wakaf Indonesia, Jenis-jenis wakaf (2021). Diambil pada 20 September 2021, dari <https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/>
- Chamidah, U. (2008). Pengelolaan aset wakaf tunai pada lembaga keuangan Syariah: Studi pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Endraswati, Hikmah. 2018. *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang*. Jurnal diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 1, jilid 2, dan jilid 6, Jakarta : Gema Insani, 2015

<http://iwakaf.or.id/detail/post/86/wakaf-manfaat.html>

Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2018). Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 592-615.

Indonesia.GO.ID, Portal Informasi Indonesia (2021). Diambil pada 20 September 2021, dari <https://indonesia.go.id/profil/agama>

Iqbal, Z , Mirakhor A. 2004. “ *Stakeholders Model of Governance In Islamic Economic System*”, *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol 11 : No 2, p :43-63.

Kasdi, Abdurrahman. 2017, “Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim”, *Jurnal ZISWAF*, Vol.4, No, 1, Juni.

Kasdi, A. (2014). Potensi ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang di indonesia. *Equilibrium Pascasarjana STAIN Kudus*, 2(1).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, (Jakarta: KNKG, 2006), 34-45

Kusmayadi, Dedi, 2012, Determinasi Audit Internal dalam Mewujudkan Good Corporate Government serta Implikasinya pada Kinerja Bank, *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vo. 16 No., Januari 2012

Laldin, M. A., Mahmud, M. W., & Sawari, M. F. (2006). *Maqasid Syari'ah dalam Pelaksanaan Wakaf. kertas kerja Konvensyen Wakaf.*

- Lasmana, Nunung, Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al Baqarah ayat 261-263 dan Ali 'Imran ayat 92), Jakarta : Institut Ilmu Al-Qur'an, 2016.
- Maulana, H., Iski, N., & Pratama, A. P. (2019). Regionalisasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh: Suatu Telaah Pemetaan dan Kebijakan. *AL-MUZARA'AH*, 7(2), 41-55.
- Mughnisari, F. (2014). Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Umi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Perdi, P. F. R., & Stianto, A. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 79-94.
- Perdi, P. F. R., & Stianto, A. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 79-94.
- Qur'an kemenag, (Q.S. Ali Imran (3): 92) (2021). Diambil pada 30 September 2021 <https://quran.kemenag.go.id/sura/3>
- Qur'an kemenag, Q.S. al-Baqarah (2): 261 dan 267 (2021). Diambil pada 30 September 2021 <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>
- Rajuli, A. D., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2020). Studi analisis ayat-ayat wakaf dalam tafsir Al-Azhar. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 61-76.
- SIWAK, Jumlah dan Luas Tanah Provinsi Aceh (2021). Diambil Pada 20 September 2021, dari http://siwak.kemenag.go.id/gk_jumlah.php
- Syamsul, M. Tata Kelola dan Model Pemanfaatan Harta Wakaf. *Maro*, 1(1), 25-27.

Syamsul, M. Tata Kelola dan Model Pemanfaatan Harta Wakaf. Maro, 1(1), 25-27.

W Zarkasyi, Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, (Bandung: Alfabeta, 2008), 98.

Wawancara dengan pihak Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 27 Desember 2021. Terkait pengelolaan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly

Wawancara dengan pihak Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 30 Desember 2021. Terkait Peluang dan Tantangan dalam pengelolaan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly

World Population Review, Indonesia Population (2021). Diambil pada 20 september2021,dari<https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

“Tata Kelola Wakaf Manfaat (Kajian di Yayasan Wakaf Haroen Aly)”

Daftar Informan pada Yayasan Wakaf Haroen Aly yang melakukan wawancara :

Nama :

Jabatan : Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly

Keterangan : Pengurus

1. Bagaimana pengelolaan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly sejauh ini ? baik secara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, tanggung jawab, maupun dalam hal pengawasan.

Jawab :

2. Adakah peluang dan tantangan tersendiri dalam mengelola pengembangan wakaf manfaat pada Yayasan Wakaf Haroen Aly?

Jawab :

Daftar wawancara Informan diluar dari Yayasan Wakaf Haroen Aly :

Nama : Pak Udin

Umur : 56th

Pekerjaan : Petani

Keterangan : Warga sekitar pesantren Dayah Darul Qur'an Aceh

Nama : Pak Abdul

Umur : 56th

Pekerjaan : Swasta

Keterangan : Wali santri pesantren Dayah Darul Qur'an Aceh

Nama : Ahmad Malawi

Umur : 20th

Pekerjaan : Guru

Keterangan : Ustad pesantren Dayah Darul Qur'an Aceh

1. Semenjak adanya dayah Darul Qur'an Aceh (DQA) menjadi bagian dari Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap pesantren DQA dan apa kontribusi dari pesantren DQA yang paling berpengaruh terhadap desa ini ?

Jawab :

2. Bagaimana kontribusi dari pesantren Dayah Darul Qur'an Aceh yang bapak/ibu rasakan selama anak bapak/ibu menempuh pendidikan disini ?


Jawab :

3. Selama ustad mengajar dipesantren Dayah Darul Qur'an ini, secara fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, apa saja yang ustad dapatkan ?

Jawab :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Asset Wakaf



Lampiran 2 : Wawancara



Lampiran 3 : Dokumentasi

